



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 07/PP.04.2 -Kpt/8107/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN ARU TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN ARU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara , dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara , dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ARU TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam pelaksanaan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
Pada Tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

TTD

MUSTAFA DARAKAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Aru  
Kasubag Hukum  
  
Paulina Talutu



LAMPIRAN  
 NOMOR  
 TENTANG

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
 : 07 /PP.04.2-Kpt/8107/KPU-Kab/III/2020  
 : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KECAMATAN ARU TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
				L/P	
3	ARU TENGAH	BENJINA	JHON. S SELLY	L	
			VENSKA. W NADA	P	
			VIONA. F BOINSERA	P	
		SELILAU	HERBON MANTAY	L	
			JOIS GONGGONGA	P	
			YANDRI FATUKALOBA	L	
		NAMARA	MARKUS MATULESSY	L	
			ROBERTUS ORAILE	P	
			ERI SAFIRA PIPY	L	
		GULILI	ARIFIN PATIKALOBA	L	
			UGI YANTI FATUKALOBA	P	
			SITTIHALIMA HARATAN	L	
		TANAH MIRING	CHARLES LAFUFATEN	L	
			YUNUS LEFUMONAY	L	
			DANIEL SAMARAN	L	
		PAPAKULA	Pdt. SIHON TINGKAY.	L	
			SALMON ALFANAY	L	
			MELISA LEFUFATEN	P	
		MARIRIMAR	HANOK BEAY	P	
			KRISTOPEL MANGAR	L	
			SUWENLI BEAY	L	
		JIRLAY	Pdt. IZAK LETLORA	L	
			SEM SIRLAY	L	
			MARTINUS DJIRLAY	L	
		SELIBATABATA	FERJON MANGAR	L	
			SINTIKE RUNGUN	L	
			ISTON MANGAR	P	
		WAKUA	MARTEN MANGAR	P	
			NONCE MANGAR	L	
			MARISTON KAREY	L	
MAJURING	Pdt. ADOLOF FARIMAN	L			
	NESIANI. Y LOOKATANI	P			
	JEMS FILAY	L			
GARDAKAU	KRISTIAN LUM	L			
	SAMUEL LUM	L			
	TRESIA DERMAN	P			

IRLOY	AGUS LENGAM	L	
	RUDI NGAIR	L	
	EODIA NGAIR	P	
ALGADANG	ANDARIAS LUAN	L	
	ISWAN KWAITOTA	L	
	USI NIA LUAN	P	
LORANG	YANSEN GOIN	L	
	FILOS GANOBAL	P	
	HERMINA GAITEDY	L	
MANJAU	MUHARAM FIRAY	L	
	TUTI AL-AL	P	
	ITRI AL-AL	P	
KWARBOLA	Pdt. LISA P TETELEPTA	P	
	SENTINUS MANGAR	L	
	YANSENIUS DAWAR	L	
MURAY	ISAK TARPONO	L	
	MIHEL PAPASOKA	L	
	ESAU KWALEPA	L	
KOBADANGAR	SANABA DJUHINFANI	L	
	LADANI HARMIN	L	
	TANDI HARMIN	P	
KOBASELTIMUR	ERTARIA KARAM	P	
	STEFANUS MONJIL	L	
	LAMIL SINAMUR	L	
KOB SELFARA	FEBIANTI IPABLOLY	P	
	Pdt. NENI HALTERE	P	
	DAUD FATUGUL	L	
FATLABATA	NIKOLAUS LANGER	L	
	YULITA SELTUBIR	L	
	MUSA LANGER	L	

Di Tetapkan di, Dobo Tanggal 21 Maret 2020

KETUA

TTP

MUSTAFA DARAKAY





**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

NOMOR : 16/PP.04.2 -Kpt/8107/KPU-Kab/VI/2020

**TENTANG**

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN **ARU TENGAH** KABUPATEN KEPULAUAN ARU UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2020;

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan Penyesuaian dan pengaktifan masa kerja Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan **Aru Tengah** Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

Mengingat.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan 2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 10/PP.01.2-Kpt/8107/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 5/PP.01.2-Kpt/8107/KPU-Kab/II/2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 14/PL.02.02-Kpt/8107/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Lanjutan Tahun 2020;
- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441 Tahun 2020 tentang pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 21/PL.04.2-BA/8107/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN **ARU TENGAH** KABUPATEN KEPULAUAN ARU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan **Aru Tengah** sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 07/PP.04.2-Kpt/8107/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan **Aru Tengah** Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama (delapan) 8 bulan dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai 31 Januari 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020.

KEEMPAT : Membatalkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 08/PP.04.2-Kpt/8107/Kpu-Kab/III/2020 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 07/PP.04.2-Kpt/8107/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan **Aru Tengah** Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

TTD

MUSTAFA DARAKAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Aru  
Kepala Subbagian Hukum



Paulina Talutu